



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 179/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 167/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 167/PP.04.2/kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

di Kecamatan. . .

di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 167/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 167/PP.04. 2/kpt/1308/ KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 167/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan Nama-nama Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 179/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 167/PP.04.2-
 Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN
 PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAO SELATAN
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI LANSEK KADOK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	TARI PERMATA SARI	P	NAGARI LANSEK KADOK	1
2.	SRI WAHYUNI	P	NAGARI LANSEK KADOK	2
3.	RINO SAPUTRA	L	NAGARI LANSEK KADOK	3
4.	YERTI	P	NAGARI LANSEK KADOK	4
5.	DODO ALFARIZI	L	NAGARI LANSEK KADOK	5
6.	NENENG YULDA SARI	P	NAGARI LANSEK KADOK	6
7.	OKTARIA FITRI	P	NAGARI LANSEK KADOK	7
8.	MONI SYOFYAN ANITA	P	NAGARI LANSEK KADOK	8
9.	ELA FEBTIA	P	NAGARI LANSEK KADOK	9
10.	MISNA WATI	P	NAGARI LANSEK KADOK	10
11.	ENGLIDE SUKMA	P	NAGARI LANSEK KADOK	11
12.	RUKIAH	P	NAGARI LANSEK KADOK	12
13.	DESI YUNARTI	P	NAGARI LANSEK KADOK	13
14.	BAYU NUGRAHA	L	NAGARI LANSEK KADOK	14
15.	RIZA SAFITRI	P	NAGARI LANSEK KADOK	15
16.	ASMIANTI	P	NAGARI LANSEK KADOK	16
17.	SRI MEILANI	P	NAGARI LANSEK KADOK	17
18.	DEFRI RAHMADANI	P	NAGARI LANSEK KADOK	18
19.	HOLIJAH	P	NAGARI LANSEK KADOK	19

B. NAGARI LUBUAK LAYANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ANDRA SAPUTRA	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	1
2.	ANDI AULIA RAHMAN	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	2
3.	RENO MAULANA SAPUTRA	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	3
4.	ADRI SYAHRUN	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	4
5.	HARI SANDI	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	5
6.	LILIS SURYANI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	6
7.	ASRIANTI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	7
8.	ANGGI MAFITRA	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	8
9.	MUHAMMAD YANI	L	NAGARI LUBUAK LAYANG	9
10.	NOVI YULITA	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	10
11.	LASMI YULIANFIKA	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	11
12.	YARMI AFRIYELNI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	12
13.	AYU AZHARI	P	NAGARI LUBUAK LAYANG	13

C. NAGARI TANJUNG BETUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	PUTRI LESTARI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	1
2.	LUSI ADMAYANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	2
3.	SUCI ELFIA NISSA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	3
4.	NURAFNI IRMA SURYANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	4
5.	HANIMAH	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	5
6.	AI SYATUR ROHIMA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	6
7.	YOLANDA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	7
8.	SISNA MELANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	8
9.	VENI SYAFRIANTI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	9
10.	ISMI RAHMI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	10
11.	SARI GANTI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	11
12.	ZELIKHA SUSANTI LUBIS	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	12
13.	MASRIANI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	13
14.	AMRO YULIANTI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	14
15.	MASROITO SIREGAR	L	NAGARI TANJUNG BETUNG	15
16.	ALMIJAN	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	16
17.	DESVIA NELLI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	17
18.	REZA MEIDA SARI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	18

19.	SILPA DIANTI PUTRI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	19
20.	TOYIP HARAHAHAP	L	NAGARI TANJUNG BETUNG	20
21.	DESMINA SANTI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	21
22.	FITRAWATI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	22
23.	HALIMATUN HUSNA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	23
24.	DINI ASMITA SARI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	24
25.	RISTI DWI MONIKA	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	25
26.	RAMBE YENNY OKTAVIA PUTRI	P	NAGARI TANJUNG BETUNG	26

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA